



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PIAGAM

NOMOR DATA SEKOLAH SEBAGAI TANDA TERCATAT

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
diberi Nomor Data Sekolah :

C35051003

kepada :

NAMA SEKOLAH	:	SD MUHAMMADIYAH 16
ALAMAT, JL/DESA	:	JL. TANJUNG GG.I/112
KECAMATAN	:	LAWEYAN
KAB/KODYA	:	KODYA SURAKARTA
PENYELENGGARA SEKOLAH/	:	MPK MUHAMMADIYAH DATI II
YAYASAN	:	
ALAMAT	:	KODYA SURAKARTA
	:	PROPINSI JAWA TENGAH

Jakarta, 9 Februari 1995

an. Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktur Sekolah Swasta,



Des. UMAEDI, M.Ed
NIP. 130349103